



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS

JALAN ANTARA NO. 445 TELP. (0766) 21057

Website : www.kesbangpol.bengkalis.kab.go.id | email : kesbangpolbks@yahoo.com
BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS
Nomor : 04/KPTS/BKBP/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bengkulu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. HERMANTO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630310 198702 1 002

Lampiran i : Perubahan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

Nomor : 04 /KPTS/1/2020
Tanggal : Januari 2020

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Melestarikan nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila	$\frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan}}{100\%} \times 100\%$ <p>Target kelompok masyarakat di Kecamatan yang akan dilakukan pembinaan ideologi Pancasila</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis
			Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	$\frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan}}{100\%} \times 100\%$ <p>Target kelompok masyarakat di Kecamatan yang akan dilakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa</p>	
2	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu	$\frac{\text{Jumlah masyarakat datang ke TPS yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah Pemilih Terdaftar}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya ketahanan masyarakat dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, agama, budaya dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	$\frac{\text{Jumlah Orkemas yang mendapatkan pembinaan}}{\text{Jumlah Orkemas yang terdaftar}} \times 100\%$	
4	Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat	Meningkatnya kewaspadaan nasional masyarakat terhadap gangguan KAMTIBMAS	Persentase penurunan potensi konflik	$\frac{\text{Jumlah gangguan KAMTIBMAS yang ditangani}}{\text{Jumlah kejadian gangguan KAMTIBMAS}} \times 100\%$	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan PD	Nilai akuntabilitas	B	
			Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. HERMANTO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630310 198702 1 002